



PUTUSAN

NOMOR 0728/Pdt.G/2015/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Candra Adiputra alias Canra Adiputra bin Mahdon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Rasanggara Timur, RT.002, RW. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Rita Suriati binti Paiman, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Buncu Selatan, RT.002, RW. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Pemohon**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Pemohon** telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 16 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor: 0728/Pdt.G/2015/PA Dp. tanggal 16 Nopember 2015 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa **Pemohon** adalah suami sah **Termohon** yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 19 April 2009, dan telah tercatat pada

Hlm. 1 dari Hlm.10

Putusan No. 728/Pdt.G/2015/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 121/16/IV/2009 tanggal 20 April 2009.

- ✓ Bahwa setelah akad nikah antara **Pemohon** dengan **Termohon** bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Matua selama 2 minggu, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan, namun sekarang **Pemohon** tinggal di rumah orang tua di alamat **Pemohon** sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Alif (L) umur 6 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan **Termohon**.
- ✓ Bahwa semula rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** rukun-rukun saja, namun sejak 1 minggu setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :
 - a. Orang tua **Termohon** suka ikut campur dalam rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon**;
 - b. **Termohon** telah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang.
- ✓ Bahwa sejak tahun 2010 berturut-turut hingga sekarang, **Termohon** pergi meninggalkan **Pemohon** tanpa ijin **Pemohon** dan tanpa alasan yang sah. Selama itu **Termohon** tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
- ✓ Bahwa **Pemohon** telah berusaha mencari **Termohon**, antara lain menanyakan keberadaan **Termohon** kepada orang tua dan keluarganya tersebut, namun orang tua dan keluarga **Termohon** tidak mengetahui keberadaan **Termohon**.
- ✓ Bahwa antara **Pemohon** dengan **Termohon** sudah pernah di upayakan damai namun belum berhasil.
- ✓ **Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 2 dari Hlm.10
Putusan No. 728/Pdt.G/2015/PA Dp.



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan memberi ijin kepada **Pemohon (Candra Adiputra alias Canra Adiputra bin Mahdon)** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap **Termohon (Rita Suriati binti Paiman)** di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada **Pemohon** untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Pemohon** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Pemohon** datang menghadap di persidangan sedangkan **Termohon** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 23 Nopember 2015 dan tanggal 23 Desember 2015 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Termohon** tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Pemohon** dengan **Termohon** tidak dapat dilakukan karena **Termohon** tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Pemohon** agar rukun kembali dengan **Termohon**, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan **Pemohon** yang isinya tetap dipertahankan oleh **Pemohon**.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/16/IV/2009 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan asllinya, diberi kode "P.1".

Hlm. 3 dari Hlm.10
Putusan No. 728/Pdt.G/2015/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, **Pemohon** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Gunawan bin Ahmad**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Rasanggara Timur, RT.002, RW. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu:
 - Bahwa saksi adalah ipar **Pemohon**;
 - Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2009 dan bertempat tinggal di Desa Matua, Kecamatan Woja;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alif (L) umur 6 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan **Termohon**;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai tidak harmonis sejak tahun 2010;
 - Bahwa saksi pernah melihat **Pemohon** dan **Termohon** bertengkar sebanyak 2 kali disebabkan orang tua **Termohon** selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon**;
 - Bahwa saksi mengetahui antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang **Termohon** sudah tidak diketahui tempat tinggalnya meskipun pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan **Termohon**;
 - Bahwa saksi pernah menasehati **Pemohon** agar rukun kembali dengan **Termohon**, namun tidak berhasil.
2. **Didi Suyitno bin Sudarmono**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Rasanggara Timur, RT.002, RW. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu:
 - Bahwa saksi adalah tetangga **Pemohon** dan **Termohon**;

Hlm. 4 dari Hlm.10
Putusan No. 728/Pdt.G/2015/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri sah dan bertempat tinggal di Desa Matua, Kecamatan Woja;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alif (L) umur 6 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan **Termohon**;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai tidak harmonis sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah melihat **Pemohon** dan **Termohon** bertengkar sebanyak 2 kali disebabkan orang tua **Termohon** selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon**;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang **Termohon** sudah tidak diketahui tempat tinggalnya meskipun pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan **Termohon**;
- Bahwa saksi pernah menasehati **Pemohon** agar rukun kembali dengan **Termohon**, namun tidak berhasil.

Bahwa **Pemohon** telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Pemohon** tetap ingin bercerai dengan **Termohon** dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Pemohon** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Pemohon** datang menghadap di persidangan sedangkan **Termohon** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa

Hlm. 5 dari Hlm.10
Putusan No. 728/Pdt.G/2015/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara **Pemohon** dan **Termohon** melalui mediasi berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Termohon** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran **Termohon** tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan **Pemohon**, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Pemohon** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa **Pemohon** dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan **Pemohon** ingin bercerai dengan **Termohon** adalah sejak tahun 1995 rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan **Termohon** suka utang tanpa ijin dan sepengetahuan **Pemohon** dan hasil utang tersebut dinikmati sendiri oleh **Termohon** dan **Termohon** suka berpacaran dengan orang lain.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh **Pemohon** dipersidangan, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Pemohon** dengan **Termohon** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan **Pemohon** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P.1" tersebut, **Pemohon** juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan **Pemohon**.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil **Pemohon** dihubungkan dengan bukti-bukti **Pemohon** serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alif, laki-laki, umur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** sejak tahun 2010, mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan

Hlm. 6 dari Hlm.10
Putusan No. 728/Pdt.G/2015/PA Dp.



perselisihan disebabkan orang tua **Termohon** selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon**;

- Bahwa sejak tahun 2010, **Pemohon** dengan **Termohon** sudah berpisah tempat tinggal, **Termohon** sudah tidak diketahui tempat tinggalnya meskipun pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan **Termohon**;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk menasehati **Pemohon** agar bersabar dan rukun dengan **Termohon**, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Pemohon** tidak dibantah oleh **Termohon** dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai tidak harmonis disebabkan orang tua **Termohon** selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon**, dan sekarang **Termohon** sudah tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda – tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih

Hlm. 7 dari Hlm.10
Putusan No. 728/Pdt.G/2015/PA Dp.



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta **Pemohon** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu permohonan **Pemohon** cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap **Termohon** yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena **Termohon** yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan **Pemohon** telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan **Pemohon** dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan,

Hlm. 8 dari Hlm.10
Putusan No. 728/Pdt.G/2015/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Agama Dompu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili **Pemohon** dan **Termohon**.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Pemohon**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan **Termohon** yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang dipersidangan;
2. Mengabulkan permohonan **Pemohon** dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada **Pemohon (Candra Adiputra alias Canra Adiputra bin Mahdon)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (Rita Suriati binti Paiman)** di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Kartini**, sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.H.I** dan **Syahirul Alim, S.H.I, M.H**

Hlm. 9 dari Hlm.10
Putusan No. 728/Pdt.G/2015/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Amrih, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Syahirul Alim, S.H.I,M.H.

Panitera Pengganti,

Amrih, S.H

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 220.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 10 dari Hlm.10

Putusan No. 728/Pdt.G/2015/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)